

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Peneliti dalam menyusun penelitian dengan judul “Analisis Mengemis Online Dalam Perspektif Masalah Mursalah” maka penelitian perlu mencantumkan studi terdahulu atau penelitian terdahulu untuk mencegah terjadinya kesamaan objek maupun tinjauan penelitian, dengan demikian penelitian sebelum dan peneliti lainnya yang dianggap relevan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puspa Marini yaitu "*Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri : 2021), dalam penelitian skripsi ini latar belakang yang menjadi pokok masalahnya yaitu banyaknya seleb *TikTok* yang membuka jasa endorsement, banyak dari seleb tiktok yang melakukan transaksi hanya melihat keuntungannya saja dan tidak memperhatikan kesesuaian transaksi tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum islam. Dari penelitian saudara Puspa Marini menjelaskan bahwa proses kerja sama yang dilakukan oleh pihak produsen dan seleb *tiktok* merupakan bentuk kerjasama sewa menyewa jasa promosi produk, dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan seleb *tiktok* disamakan dengan akad ijarah dan mengenai syarat sah akad ijarah telah terpenuhi.

Pada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait dengan objek penelitian yang berfokus kepada Perilaku sosial masyarakat yang melakukan transaksi melalui aplikasi *tiktok* dan memandang masalah tersebut dalam tinjauan hukum islam. Namun yang

menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan kerja sama yang dilakukan oleh pihak produsen dan seleb *tiktok* yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan menyamakan transaksi tersebut dengan akad ijarah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada fonomena pengemis online yang dilakukan oleh *Content Cerator tiktok* yang akan ditinjau berdasarkan konsep masalah mursalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khansa Ramby yaitu "*Konsistensi Kreator Konten Tiktok Dalam Memproduksi Video Sebagai Aplikasi Nomor Satu Di App Store*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : 2022), dalam penelitian skripsi ini latar belakang yang menjadi pokok masalahnya yaitu konsistensi kreator konten *tiktok* dalam membuat sebuah content (video) menampilkan sisi terbaiknya kepada orang lain. Sehingga dapat memberikan kesan yang bernilai positif kepada orang lain (audiens) apabila aplikasi ini dijalankan dengan cara yang benar dikarenakan aplikasi *TikTok* telah menjadi aplikasi terpopuler di App Store dan menjadi salah satu aplikasi yang paling cepat pertumbuhannya. Dari penelitian saudara Khansa Ramby menjelaskan bahwa Kreator Konten menggunakan *TikTok* sebagai media untuk membuat konten memiliki konsistensi yang berbeda dan jenis konten yang beragam, sehingga audiens dapat memilih kreator konten mana yang ingin ia tonton. Cara kreator untuk konsisten dalam membuat konten pun beragam, ada kreator yang bisa membuat video kontennya secara cepat, namun ada pula yang harus menggunakan waktu yang lama.

Pada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait dengan objek penelitian yang berfokus kepada Perilaku sosial masyarakat dalam mengekspresikan dirinya terhadap perkembangan teknologi informasi dalam hal ini media sosial padad aplikasi *tiktok*. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan konsistensi kreator konten dalam membuat konten yang ditampilkan di aplikasi tiktok sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada fonomena pengemis online yang dilakukan oleh *Content Cerator tiktok* yang akan ditinjau berdasarkan konsep masalahmursalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Kuswandi yaitu "*Etika Terhadap Pengemis Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer*" (Jurnal Konseling Pendidikan Islam : 2020), dalam penelitian ini latar belakang yang menjadi pokok masalahnya yaitu fenomena pengemis yang masih sangat jarang kajian tentang bagaimana seharusnya orang lain bersikap terhadap para pengemis tersebut. Dan dalam penelitian ini mengidentifikasi tentang makna pengemis dalam perspektif al-Qur'an, dan ingin memahami bagaimana kedudukan pengemis dalam al-Qur'an, serta ingin mendeskripsikan etika orang lain terhadap pengemis dalam perspektif al-Qur'an. Dari penelitian saudara Iwan Kuswandi menjelaskan bahwa pengemis dalam al-Qur'an dinamakan as-Sail yang bukan hanya memiliki makna meminta harta, namun juga peminta ilmu pengetahuan. Kedua, peminta (pengemis) di dalam al-Qur'an memiliki hak untuk mendapat zakat dan hal selain zakat, seperti sedekah. Sedangkan untuk

peminta ilmu pengetahuan dan ilmu agama, ada beberapa ahli tafsir yang menghukumi fardhu kifayah untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait dengan objek penelitian yang berfokus kepada Fenomena Sosial masyarakat yang menjadi pengemis. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan makna pengemis dalam perspektif al-Qur'an, kedudukan pengemis dalam al-Qur'an, serta etika orang lain terhadap pengemis dalam perspektif al-Qur'an sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada fonomena pengemis online yang dilakukan oleh Content Cerator tiktok yang akan ditinjau berdasarkan konsep masalah mursalah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Jannah dan Nova Saha Fasadena yaitu "*Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman*" (JISAB The Journal of Islamic Communication and Broadcasting : 2023), dalam penelitian ini latar belakang yang menjadi pokok masalahnya yaitu banyaknya pengguna akun tiktok yang menghalalkan segala acara agar mendapat simpati berupa gift dari viewers. Salah satunya adalah akun yang menggunakan nenek-nenek untuk mengguyur dirinya sendiri dengan mandi lumpur. Dan dalam aksi "ngemis" online tersebut justru menjadi viral karena banyaknya orang yang bersimpati dan memberikan gift-nya. Dari penelitian saudara Wardatul Jannah dan Nova Saha Fasadena menjelaskan bahwa aksi live tiktok mandi lumpur merupakan mengemis dengan gaya baru, yakni

mengemis dengan menggunakan media sosial dengan mempertontonkan aksi yang dapat menimbulkan rasa belas kasihan penonton.

Pada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait dengan objek penelitian yang berfokus kepada Fenomena munculnya pengemis online yang merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan fenomena mandi lumpur pada live streaming tiktok yang ditinjau dengan Teori *Dramaturgi Erving Goffman* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada fenomena pengemis online yang dilakukan oleh *Content Creator tiktok* yang akan ditinjau berdasarkan konsep masalah mursalah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, dan Hibrul Umam yaitu "*Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*" (Al-Ibrah Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam : 2022), dalam penelitian ini latar belakang yang menjadi pokok masalahnya yaitu Fenomena *live streaming* pada aplikasi *tiktok* yang menampilkan aksi mandi lumpur. Dari penelitian saudara saudara Moh. Samsul Arifin, dkk., menjelaskan bahwa fenomena *live tiktok* mandi lumpur dapat berkembang dikarenakan pembuat konten yang beranggapan bahwa jika melakukan hal aneh seperti mandi lumpur akan mengundang banyak penonton untuk memberikan gift. Motivasi *content creator* dalam membuat konten mandi lumpur yaitu karena dapat menghasilkan uang banyak dan menjadi terkenal. Pandangan Islam terhadap fenomena

tersebut bertentangan dengan ajaran islam dikarenakan dalam islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Selain itu islam mengajarkan umatnya untuk tidak menjadi peminta-minta.

Pada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait dengan objek penelitian yang berfokus kepada Fenomena munculnya pengemis online yang merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pembahasan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan fenomena mandi lumpur pada *live streaming tiktok* yang pembahasannya mengenai bagaimana fenomena *live streaming* mandi lumpur berkembang, motivasi konten kreaor dalam membuat konten mandi lumpur dan bagaimana pandangan islam terhadap pembuatan konten mandi lumpur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait apa yang dimaksud dengan pengemis online ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pengemis online.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Fitur *Live Streaming* Pada Aplikasi *Tiktok*

Fitur *Live streaming* pada aplikasi *tiktok* merupakan penyebab munculnya pengemis online dikarenakan menyediakan fitur gift yang dapat diberikan oleh penonton konten kepada *content creator*. Stiker hadiah yang diberikan oleh penonton adalah bentuk apresiasi terhadap konten yang disajikan oleh kreator. Selain itu, banyak penawaran menarik dari kreator untuk menarik minat penonton. Banyak penonton juga memberikan permintaan khusus di kolom komentar, sering kali disertai dengan janji

memberikan hadiah kepada kreator. Dalam fitur *live streaming* tiktok, kreator dapat menghasilkan uang karena penonton memberikan hadiah berupa stiker. Setiap hadiah memiliki nilai koin tertentu yang kemudian bisa ditukarkan dengan uang sesuai jumlah koin yang dikumpulkan.

Tabel 3.1

Nilai Koin *Gift* Stiker

Nilai Koin	Nama Gift	NilaiRupiah
Gift Tiktok Dengan Harga Rp 250,00 – Rp 100.000,00		
1 koin	Sepak bola, Kopi, GG, Speaker Mini, Love Letter, Kerucut Es Krim, Nasi uduk, Barbel, Mawar, TikTok, dan Tenis.	Rp 250,00-
5 koin	Jari Hati, Panda, Mic, Hi, Kolak	Rp 1.250,00-
7 koin	Tangan Melambai dan Surat Ajaib	Rp 1.750,00-
9 koin	Snowboard dan Botol Harapan	Rp 2.250,00-
10 koin	Lollipop, Kopi dan Gamepad	Rp 2.500,00-
20 koin	Bedug dan Parfum	Rp 5.000,00-
30 koin	Donat dan Cermin	Rp 7.500,00-
99 koin	Origami, Topi dan Mahkota,	Rp 24.750,00-
100 koin	Konfeti dan Hati	Rp 25.000,00-
150 koin	Ciuman	Rp 37.500,00-
169 koin	kupu-kupu dan Not musik	Rp 42.250,00-
177 koin	Topi Penyihir	Rp 44.250,00-
199 koin	Hati, Gembok & Kunci, Ski Goggles dan Kacamata	Rp 49.750,00-
299 koin	Rock 'n' Roll, Tudung Pengantin dan Sarung Tinju	Rp 74.750,00-
300 koin	Balon Joget dan Nasi Tumpeng	Rp 75.000,00-
388 koin	Api Unggun	Rp 97.000,00-
399 koin	Ayunan dan Mimpi Indah	Rp 99.750,00-
400 koin	Kalung dan Perangkap lalat	Rp 100.000,00-
Gift Tiktok Dengan Harga Rp 125.000,00 – Rp 1.000.000,00		
500 koin	Hujan Uang	Rp125.000,00-
538 koin	Mesin Es	Rp 134.500,00-
600 koin	Pemutar Rekaman	Rp 150.000,00-
699 koin	Balon Cinta dan Angsa	Rp 174.750,00-
700 koin	Sepatu	Rp 175.000,00-
800 koin	Mutiara	Rp 200.000,00-
899 koin	Kereta	Rp 224.750,00-
1.000 koin	Tambang Emas dan Bunga Cermin	Rp 250.000,00-

1.088 koin	Kembang Api	Rp 272.000,00-
1.200 koin	Kursi Gaming	Rp 300.000,00-
1.288 koin	Bombom Car	Rp 322.000,00-
1.500 koin	Rangkaian Bunga dan Juara	Rp 375.000,00-
1.777 koin	Waktu Minum	Rp 444.250,00-
1.799 koin	Rumah Pohon	Rp 449.750,00-
1.888 koin	Perahu Cepat	Rp 472.000,00-
1.999 koin	Lilin Musim. Album Ajaib dan Kotak Rias	Rp 499.750,00-
2.020 koin	Korsel	Rp 505.000,00-
2.150 koin	Paus	Rp 400.000,00-
2.399 koin	Kotak Musik	Rp 599.750,00-
2.888 koin	Perjalanan	Rp 722.000,00-
2.988 koin	Sepeda Motor	Rp 747.000,00-
2.999 koin	Superstar dan Old Famous Car	Rp 749.750,00-
3.000 koin	Bianglala	Rp 750.000,00-
4.000 koin	Bunga Tumpa	Rp 1.000.000,00-
4.888 koin	Jet Pribadi dan Kapal Bajak Laut	Rp1.222.000
4.999 koin	Pesta Kolam	Rp 1.249.750,00-
5.199 koin	Kapal Selam	Rp 1.299.750,00-
6.000 koin	Pesawat	Rp 1.500.000,00-
7.000 koin	Mobil dan Mobil Balap	Rp 1.647.000,00-
7.999 koin	Trofi Match	Rp 1.999.750,00-
9.888 koin	Yacht	Rp 2.472.000,00-
9.999 koin	Akuarius	Rp 2.499.750,00-
10.999 koin	Elang	Rp 2.200.000,00-
15.000 koin	Antarbintang dan Planet	Rp 3.750.000,00-
16.999 koin	Jakarta Roundabout	Rp 4.249.750,00-
20.000 koin	TikTok Shuttle, Kastil Fantasi dan Roket	Rp 5.000.000,00-
28.888 koin	Kereta Kencana dan Kereta Kuda	Rp 7.222.000,00-
29.999 koin	Singa	Rp 7.499.750,00-
34.999 koin	TikTok Universe	Rp 8.749.750,00-

Sumber: Narasi Tv https://narasi.tv/read/narasi-daily/harga-gift-tiktok#google_vignette

Menarik uang dari aplikasi tiktok cukup mudah, terutama jika pengguna sudah mengetahui cara menghasilkan uang di platform ini. Penghasilan akan terus bertambah asalkan pengguna konsisten membuat konten yang menarik dan memiliki banyak pengikut. Proses penarikan uang dari tiktok dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan penghasilan dari live streaming atau koin, dengan langkah-langkah berikut:

1. Pastikan pengguna sudah memiliki aplikasi DANA.
2. Buka aplikasi TikTok dan masuk ke pengaturan.
3. Pilih menu balance dan kemudian klik live gifts.
4. Pengguna akan diarahkan ke situs web untuk melihat jumlah diamond yang telah terkumpul. Jumlah diamond ini akan menentukan jumlah dolar yang bisa ditarik ke akun PayPal.
5. Hubungkan akun TikTok dengan PayPal.
6. Masukkan jumlah dolar yang ingin ditarik, dengan minimal 50 USD.
7. Klik withdraw dan lakukan konfirmasi penarikan.
8. Tunggu hingga penarikan berhasil dan dana masuk ke akun PayPal.

Selain dari aplikasi tiktok terdapat pula aplikasi sejenis yang memiliki fitur serupa namun dengan nominal tukar yang berbeda yaitu aplikasi snack video. Pada aplikasi ini juga menyediakan fitur live streaming yang dapat menghasilkan uang dari hasil gift koin yang nantinya dapat ditukar menjadi uang adapun nilai tukarnya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Nilai Tukar Snack Video

Nilai Koin	Nilai Rupiah
50 Koin	Rp1
100 Koin	Rp2
200 Koin	Rp4
1.000 Koin	Rp20
10.000 Koin	Rp200
100.000 Koin	Rp2.000
250.000 Koin	Rp5.000
500.000 Koin	Rp10.000
1.000.000 Koin	Rp20.000
2.500.000 Koin	Rp50.000
5.000.000 Koin	Rp100.000

Sumber : medcom.id [1000 Koin Snack Video Berapa Rupiah? Ini Cara Hitungnya \(medcom.id\)](https://www.medcom.id/1000-Koin-Snack-Video-Berapa-Rupiah?Ini-Cara-Hitungnya)

2.2.2 Pengemis Dalam Hukum Positif

2.2.2.1 Pengemis

Menurut Gorris Keerat Secara historis, asal-usul kata "pengemis" berkaitan erat dengan sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat dan kebiasaan masyarakat Jawa yang mengaitkan makna tertentu dengan peristiwa atau waktu tertentu. Dalam cerita yang berkembang di Keraton Surakarta Hadiningrat, diceritakan bahwa pada suatu masa, ketika kerajaan dipimpin oleh Raja Pakubuwono X, ia dikenal sebagai raja yang sangat dermawan dan suka bersedekah kepada rakyat miskin, khususnya menjelang hari Jumat, tepatnya pada Kamis sore. Setiap Kamis sore, Raja Pakubuwono X akan berjalan kaki dari istana menuju Masjid Agung, melewati Alun-Alun Lor (Alun-Alun Utara), untuk melihat keadaan rakyatnya. Sepanjang perjalanan, rakyat berdiri berjajar di kedua sisi jalan dengan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Dalam perjalanan tersebut, sang raja membagikan sedekah kepada rakyatnya, melanjutkan tradisi yang diwarisi dari raja sebelumnya. Kebiasaan ini dilakukan secara rutin setiap Kamis, dan dalam bahasa Jawa, Kamis disebut "kemis". Dari sinilah muncul istilah "ngemis" sebagai kata ganti untuk kegiatan menerima berkah pada hari Kamis, dan orang yang melakukannya disebut "pengemis," yang berarti seseorang yang berharap mendapatkan berkah pada hari Kamis. (Dimas D. I, 2013)

Umumnya masyarakat mengetahui pengemis identik dengan orang yang melakukan tindakan meminta-minta sumbangan baik kepada

perorangan ataupun lembaga dengan berpenampilan pakaian yang kumal untuk menarik simpati orang lain agar mau memberikan sumbangan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa:

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan melalui tindakan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.”

Berbagai cara yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut contohnya seperti mengamen atau meminta sumbangan dengan mengatasnamakan suatu yayasan panti asuhan ilegal.

Menurut R. Soesilo (1988) menjelaskan bahwa tindakan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam katagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, angklung, biola, seruling dan musik sebagainya serta menyodorkan permainannya sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasanya dilakukan dikota-kota besar.

Menurut Noer Effendi (1993), Ada dua faktor yang dapat menjadi latar belakang munculnya pengemis, yaitu:

a. Faktor eksternal:

- 1) Ketidaktersediaan lapangan kerja
- 2) Tekanan situasi, seperti menjadi korban bencana alam atau konflik perang
- 3) Pengaruh dari orang lain

b. Faktor internal:

- 1) Kurangnya pendidikan dan keterampilan
- 2) Perasaan rendah diri atau kurangnya kepercayaan diri
- 3) Tidak siap untuk hidup di kota besar
- 4) Masalah kesehatan mental dan cacat fisik.

2.2.2.2 Hukum Mengemis

Hukum mengemis di Indonesia diatur dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi (Duwi Handoko, 2018):

- 1) Barang siapa yang mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisian yang dilakukan tiga orang atau lebih yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Hukum mengemis di Indonesia berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih terbilang belum dapat mencakup tindakan mengemis melalui media sosial sehingga Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang penertiban kegiatan eksploitasi dan/atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. Dalam surat edaran tersebut berisi arahan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, untuk

melakukan himbauan mencegah adanya kegiatan mengemis baik yang dilakukan oleh masyarakat secara offline maupun online di media sosial yang memiliki unsur mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. Jika terdapat kegiatan tersebut maka wajib untuk melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu juga memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial.

2.2.3 Hukum Meminta-minta dalam Hukum Islam

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta atau mengemis. Alasannya karena perbuatan tersebut melanggar perintah Allah yang menyuruh hamba-Nya untuk bekerja dan berusaha. Allah SWT dengan jelas berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemah:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah/ 9:105)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemah :

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jum'ah/ 62: 10)

Bentuk praktik mengemis seiring perkembangan zaman kini semakin bervariasi. Tak banyak orang yang menutupi niat mengemis dengan berbagai kreasi sehingga banyak masyarakat yang tak tahu dan tergelincir ke dalam hal tersebut, baik dalam posisi sebagai pengemis maupun dalam keadaan yang tanpa kita sadari telah berperan sebagai pemberi pengemis yang hukumannya sudah jelas berdasarkan hukum formal. Pembahasan pengemis dalam konteks kekinian memang belum banyak dibahas berdasarkan hukum Fikih, meskipun kajian ini sangatlah penting, melihat fenomena meminta-minta sekarang ini dianggap suatu hal yang biasa bahkan dijadikan sebagai mata pencarian. Rasulullah saw melarang orang yang meminta-minta padahal masih sanggup dalam berusaha. Sebagaimana hadis Nabi saw dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

لَحْمٌ مُرْعَةٌ وَجْهٌ فِي لَيْسَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَأْتِي حَتَّى النَّاسَ يَسْأَلُ الرَّجُلُ يَزَالُ مَا

Artinya:

“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.” (HR. Muslim).

Dalam kehidupan, sebagai kaum muslimin dan muslimat disyari’atkan untuk berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah SWT. Namun kendati sudah melakukan hal tersebut, kita diperintahkan juga untuk percaya dengan

qada dan qadar-Nya. Kita harus yakin dan menerima dengan hati yang tulus segala takdir yang ditetapkan Allah SWT. Dengan begini kita tidak akan sampai meminta bantuan kepada orang lain dengan cara mengemis-ngemis, sebab dalam keyakinan kita sudah dipenuhi dengan rasa ikhlas dan syukur atas pemberian Allah. Yusuf al-Qardawi (2000) berpandangan dalam beberapa keadaan, konteks meminta bantuan kepada orang lain diperbolehkan. Diantara keadaan tersebut ialah:

- a. Seseorang yang memiliki beban tanggungan dan belum mampu mencukupi kebutuhannya diperbolehkan meminta bantuan dari orang lain hingga ia mampu menyelesaikan tanggungannya. Setelah tanggungan tersebut selesai, ia harus berhenti meminta.
- b. Seseorang yang mengalami musibah yang menyebabkan kehilangan harta benda diperbolehkan meminta bantuan dari orang lain hingga ia mendapatkan dukungan untuk melanjutkan hidup.
- c. Seseorang yang terkena bencana besar, seperti tsunami, letusan gunung berapi, atau gempa bumi, yang mengakibatkan kehilangan seluruh harta benda, juga diperbolehkan meminta bantuan.

Syarat-syarat di atas menggambarkan bahwa kondisi seseorang yang papah, sulit, dan serba terbatas diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Hal ini bagian dari pada menjaga 5 prinsip dasar dalam hidup, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Muhtadi ridwan, 2012) Kondisi seperti ini dapat dikatakan termasuk golongan orang fakir dan miskin. Para ulama yang telah berpendapat mengenai kondisi fakir dan miskin diantaranya:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah memberi pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau lebih tetapi habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Menurut Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi, sedangkan orang fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.
- d. Menurut Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.
- e. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya. (Muhammad Fawad Mughniyah, 2005)

2.2.4 Masalah Mursalah

2.2.4.1 Definisi Masalah Mursalah

Secara etimologi, kata "masalah" (مصلحة) berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari kata "salaha" (صلاح) yang berarti "baik" atau "berguna", dan merupakan lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Dalam bentuk masdar (kata dasar), masalahah berarti "kebaikan", "manfaat", atau "sesuatu yang mendatangkan keuntungan" dan "menghindarkan kerusakan"(Amir Syarifudin, 2009). Dalam bahasa Arab, kata "masalahah" juga sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi seseorang atau masyarakat, serta dianggap sebagai sesuatu yang benar atau sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Kata "masalahah" dalam bentuk jamak disebut "masalih" (مصلح), yang berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi banyak orang.(Romli SA, 2014).

Dalam penggunaan bahasa arab, kalimat *nazara fi masalih al-nas* berarti “ia mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia”. Kalimat *fi al-amri masalahah* dipergunakan untuk mengatakan “dalam soal tersebut terdapat suatu kebaikan (atau penyebab bagi adanya kebaikan). Masalahah sebagai suatu prinsip ijtihad yang pada umumnya untuk mempertimbangkan bahwa “yang baik” adalah “sah” dan “yang sah” adalah “baik” telah digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan fiqh. Secara umum, masalahah biasa diberi muatan pengertian dengan ungkapan yang terkenal yaitu *jalb al-manafi' wa daf' al-madarras* yaitu mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya (Abdul Mun'im Saleh, 2012).

Maslahah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah masalah. Masalah sering juga disebut dengan istilah *istidla'l*, *istisla'l*. Terhadap istilah ini ulama usul berbeda-beda dalam memberikan definisi, diantaranya:

- 1) Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan masalah sebagai kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak secara eksplisit ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak ada dalil syariat yang secara langsung menunjukkan kebolehan atau larangan atas masalah tersebut.
- 2) Abu Zahrah, dalam kitab ushul fiqhnya, menjelaskan bahwa masalah atau istislah adalah segala bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada dalil khusus yang secara jelas menunjukkan pengakuan atau penolakannya.
- 3) Yusuf Musa mendefinisikan masalah sebagai segala kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus oleh ketentuan syariat, baik dalam hal pengakuan maupun penolakannya, namun pengakuan atas masalah tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian (Saifudin Zuhri, 2011)
- 4) Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya menjaga tujuan syariat (al-muhafazah 'ala maqsud al-shar'i), yang mencakup lima aspek utama yang harus dilindungi dalam kehidupan manusia: (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta. Segala hal yang dapat melindungi kelima aspek ini disebut sebagai maslahat, sedangkan hal-hal yang merusak lima aspek tersebut dianggap sebagai madarat (kebalikan

dari masalahat). Sebaliknya, menghilangkan sesuatu yang mendatangkan kerusakan (madarat) juga dianggap sebagai masalahat (Abdul Mun'im Saleh, 2012).

- 5) Al-Shatibi menjelaskan bahwa kriteria masalahat adalah keberlangsungan kehidupan dunia sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat (min haythu tuqam al-hayah al-dunya li al-ukhra). Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya memberikan masalahat di dunia tanpa memberi manfaat bagi akhirat, atau tidak mendukung tercapainya masalahat di akhirat, tidak dianggap sebagai masalahat yang sesuai dengan tujuan syariat. Masalahat yang benar harus terlepas dari dorongan hawa nafsu duniawi, karena kemaslahatan tidak diukur berdasarkan keinginan nafsu. Masalahat juga bisa dipahami dari dua sudut pandang: dari segi pelaksanaannya dalam realitas, yaitu sesuatu yang mendukung kelangsungan hidup manusia, menyempurnakan hidupnya, dan memenuhi kebutuhan jasmani serta akalinya secara mutlak. Sedangkan dari sudut tuntutan syariat, masalahat adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penetapan hukum syariat, di mana Allah memerintahkan manusia untuk mewujudkannya (Hamka Haq, 2007).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masalahat adalah hukum yang bertujuan menjaga maksud syariat untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudaratan. Kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat bukan hanya kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia. Sebab, tujuan dari pensyariaan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam semua aspek kehidupan di dunia dan mencegah segala bentuk

kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia (Amir Syarifudin, 2009).

2.2.4.2 Dasar Hukum Maslahah

Para ulama berpendapat jelas bahwa shari'ah Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (al-Anbiya: 107)

قُلْ إِنصِلَا حُ لَّهُمْ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآ خِرَةِ ۖ
وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۖ وَإِنَّ تَخَا لَطُوهُمْ فَآ حُوا نَكُمْ ۖ خَيْرٌ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَ عَنَّاكُمْ

Artinya:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan”.(alBaqarah: 220)

Selain itu dasar hukum Maslahah juga terdapat pada hadist nabi yang artinya sebagai berikut:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R Ibnu Majah)

2.2.4.3 Macam-Macam Masalah

Para ahli ushul al-fiqh sepakat bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sudut pandang masing-masing, baik dari sisi keberadaannya maupun substansinya.

Dari segi eksistensinya, masalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Masalah Mu'tabarah: Ini adalah masalah yang diperhitungkan oleh syariat dan memberikan petunjuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai alasan dalam penetapan hukum. Agar dapat diperhitungkan oleh syariat, masalah ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti maqasid al-shari'ah, al-Qur'an, hadith, ijma, dan qiyas. Berdasarkan tingkat petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah dibagi menjadi dua (Amir Syarifudin, 2009):
 - a. Munasib Mu'aththir: Ini adalah ketika terdapat petunjuk langsung dari pembuat hukum (syariat) yang memperhatikan masalah tersebut. Artinya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Contohnya adalah nash yang menunjukkan bahwa mendekati perempuan yang sedang haid tidak baik, karena haid dianggap sebagai penyakit. Ini disebut masalah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit, dan alasan adanya "penyakit" yang dikaitkan dengan larangan tersebut disebut munasib.
 - b. Munasib Mulaim: Ini adalah situasi di mana tidak ada petunjuk langsung dari syariat, baik dalam bentuk nash maupun ijma, mengenai

perhatian syariat terhadap masalah tersebut, meskipun ada petunjuk tidak langsung. Artinya, meskipun syariat tidak secara langsung menetapkan suatu keadaan sebagai alasan untuk penetapan hukum yang disebutkan, ada indikasi dari syariat bahwa keadaan tersebut menjadi alasan untuk hukum yang sejenis. Contohnya adalah bolehnya menjamak shalat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Meskipun hujan tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, syariat melalui ijma menetapkan keadaan sejenis, yaitu "dalam perjalanan" (safir), sebagai alasan untuk bolehnya jama' shalat.

- 2) Masalah Mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diakui oleh syariat dan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Dengan kata lain, masalah ini lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Meskipun akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syariat, syariat justru menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan masalah tersebut. Sebagai contoh, saat ini masyarakat mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat mereka dengan laki-laki.

Oleh karena itu, akal menganggap baik atau masalah untuk memberikan hak waris yang setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dianggap sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan. Namun, hukum Allah secara jelas berbeda dari apa yang dianggap baik oleh akal, yaitu bahwa hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat dari hak anak perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Nisa' (4): 11, serta hak

waris saudara laki-laki yang dua kali lipat dibandingkan hak saudara perempuan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Nisa' (4): 176 (Amir Syarifudin, 2009).

- 3) Masalah Mursalah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syariat yang mengaturnya atau menolaknya, sehingga keberadaannya tidak dibahas dalam syariat (Amir Syarifudin, 2009).

b) Dari segi substansinya/kekuatannya masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Masalah al-Daruriyah adalah masalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia, artinya hidup manusia tidak berarti tanpa salah satu dari lima prinsip dasar. Setiap usaha yang secara langsung menjamin atau mendukung keberadaan lima prinsip tersebut dianggap baik atau masalah dalam kategori daruri. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan pokok ini. Sebaliknya, segala tindakan yang secara langsung mengancam atau merusak salah satu dari lima unsur pokok tersebut dianggap buruk, sehingga Allah melarangnya. Menghindari larangan-larangan Allah ini adalah baik atau masalah dalam tingkat daruri. Dalam konteks ini, Allah melarang murtad untuk menjaga agama, melarang pembunuhan untuk melindungi jiwa, melarang konsumsi minuman yang memabukkan untuk menjaga akal, melarang pencurian untuk melindungi harta, dan melarang perzinahan untuk menjaga keturunan (Zulbaidah, 2016).
- 2) Masalah al-Hajiyah adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk ini tidak

secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan. Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal. Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah masalah dalam tingkat haji (Zulbaidah, 2016).

- 3) Masalah Tahsiniyah adalah masalah yang tidak diperlukan hingga tingkat daruri atau hajiyah, tetapi penting untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini ini juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk masalah ini menunjukkan tingkatan kekuatannya secara berurutan: masalah daruriyah, diikuti oleh masalah hajiyah, dan terakhir

masalah tahsiniyah. Dari lima daruriyah tersebut, setiap prinsip memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, urutannya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini akan terlihat saat terjadi benturan kepentingan di antara mereka. Dalam situasi tersebut, masalah daruriyah harus diutamakan atas hajiyah, dan hajiyah harus diutamakan atas tahsini. Jika terjadi benturan di antara sesama masalah daruriyah, maka yang memiliki tingkat lebih tinggi harus didahulukan (Zulbaidah, 2016).

2.2.4.4 Dalil Hujjah Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah hujjah syar'i yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Dalam kasus di mana tidak ada ketentuan hukum dalam nash, ijma, qiyas, atau istihsan, hukum yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak boleh ditunda sampai ada bukti atau pengakuan dari syariat. Dalil para ulama mengenai kehujjahan masalah mursalah adalah sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan umat manusia selalu berubah dan tidak pernah habis. Jika hukum tidak ditetapkan untuk mengantisipasi kemaslahatan yang muncul seiring perkembangan zaman, serta pembentukan hukum hanya didasarkan pada kemaslahatan yang sudah diakui, banyak kemaslahatan umat manusia yang akan terabaikan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pembentukan hukum, yang seharusnya berupaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kedua, saat meneliti pembentukan hukum dari sumber para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, terlihat jelas bahwa mereka telah menetapkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan hanya berdasarkan pengakuan sebagai saksi. Kemaslahatan yang dikehendaki oleh

syariat melalui penetapan hukum disebut masalah mursalah. Mereka menetapkan hukum berdasarkan masalah mursalah karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak ada dalil dari syariat yang membatalkannya. Namun, dalam pembentukan hukum, mereka tidak hanya mempertimbangkan kemaslahatan, tetapi juga adanya syariat yang mengakuinya. Oleh karena itu, Al-Qarrafi menyatakan bahwa para sahabat melakukan berbagai hal berdasarkan kemaslahatan umum, bukan karena ada bukti atau pengakuan yang mendahuluinya. Ibnu 'Uqail menambahkan bahwa politik adalah segala tindakan yang membawa manusia mendekat pada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada penetapan dari Rasulullah saw atau wahyu terkait. Jika seseorang berpendapat bahwa politik hanya mencakup hal-hal yang ditetapkan oleh syariat, maka ia telah keliru dan salah paham terhadap para sahabat dalam syariat mereka.

Ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah sangat berhati-hati untuk menghindari pembentukan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu dan kepentingan tertentu. Mereka mengidentifikasi tiga unsur yang harus ada dalam masalah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum:

Pertama, kemaslahatan harus bersifat hakiki, bukan sekadar dugaan. Ini berarti bahwa untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum dalam suatu kasus dapat menghasilkan manfaat dan mencegah bahaya, harus ada pertimbangan yang matang. Jika hanya didasarkan pada dugaan bahwa pembentukan hukum akan membawa manfaat, tanpa mempertimbangkan potensi bahaya, maka kemaslahatan tersebut hanya bersifat dugaan (masalah wahmiyyah).

Kedua, kemaslahatan harus bersifat umum, bukan pribadi. Ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam suatu kasus harus memberikan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau mencegah bahaya bagi mereka, bukan hanya untuk kepentingan individu atau sekelompok orang. Hukum tidak boleh ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan tertentu bagi penguasa atau kalangan elit, sementara mengabaikan kepentingan mayoritas. Dengan kata lain, semua kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan.

Ketiga, pembentukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan harus selaras dengan hukum atau prinsip yang diambil dari nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mengakui kemaslahatan yang mendorong persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Sebab, kemaslahatan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan nash al-Qur'an.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan disalah satu platform media sosial yaitu aplikasi tiktok. Pada penelitian ini berjudul Analisis mengemis online dalam perspektif masalah mursalah. Pertama-tama peneliti akan coba untuk mengkasifikasikan konten-konten yang termasuk pada kategori mengemis online dalam beberapa bagian berdasarkan motivasi konten kreator melakukan konten mengemis online dan berdasarkan jenis konten mengemis online yang ditampilkan. Setelah itu peneliti akan mengkaji setiap konten-konten tersebut dengan perpektif masalah mursalah.

Kerangka pikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir

